



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**
Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834
SINABANG

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
PROVINSI ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Telah Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
 - 7. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011;
10. Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
11. Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;

Memperhatikan :

1. surat KIP Aceh Nomor 270/0282 tanggal 17 Januari 2012 perihal Tindak lanjut Putusan Sela MK Nomor 1/SKLN-X/2012 Tanggal 17 Januari 2012;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 61 / 2012 tanggal 8 Maret 2012 Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Terhadap Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017 Yang Mendaftar Pasca Keputusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 01/SKLN-X/2012 Tanggal 17 Januari 2012 ;
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 63 / 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01 /SKLN-X/2012;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012;

KEDUA

: Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Posisi Calon	Jalur	Parpol Pengusung / Pendukung	Jumlah Kursi/ Suara
1	2	3	4	5	6
1.	Aliasnudin / Rahmad, SH	Bupati / Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik	1. Partai Aceh 2. Partai Pemuda Indonesia	2 Kursi 1 Kursi
TOTAL					3 Kursi

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Maret 2012

